



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 186 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2017 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan tentang Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.
- KESATU Menetapkan susunan struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tanggung jawab, tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Tanggung Jawab
menyimpan, mendokumentasikan, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tugas
 1. memberikan layanan informasi kepada publik;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 4. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 7. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 8. membuat laporan pelayanan informasi; dan
 9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
 - c. Kewenangan
 1. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/ UKPD dan/ atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 2. menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 3. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk

Nomor 186 / Tahun 2021
Tanggal 9 Februari 2021

STUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / UNIT KERJA	TUGAS DAN FUNGSI
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah 3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 	Mengarahkan dan membina
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan	Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi
1. Bidang Pengelola Informasi Anggota	<p>Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Kepala Suku Badan 2. Para Kepala UPPPKB dan BBN-KB 3. Para Kepala UPPPD 	Membuat pengembangan sistem penyediaan layanan informasi;
2. Bidang Dokumentasian Arsip Anggota	<p>Sekretaris Badan Pendapatan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Kepala Suku Badan 2. Para Kepala UPPPKB dan BBN-KB 3. Para Kepala UPPPD 4. Kepala Subbagian Umum Badan Pendapatan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan; • Menyediakan dan mengarsipkan dokumen dan informasi yang masuk dan keluar.

- mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. membuat, memelihara dari/ atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 5. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

- KETIGA PPID dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibantu oleh Bidang/Suku Badan/Unit Pelayanan yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasian arsip atau pelayanan informasi.
- KEEMPAT PPID dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku atasan PPID.
- KELIMA Keputusan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



M. Tsani Annafari
NIP. 197402121999031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / UNIT KERJA	TUGAS DAN FUNGSI
3. Bidang Pelayanan Informasi Anggota	Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapat 1. Para Kepala Suku Badan 2. Para Kepala UPPKB dan BBN-KB 3. Para Kepala UPPPD	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemutakhiran data pada sistem layanan informasi; • Melakukan inventarisasi pengklasifikasian informasi. • Menerima permohonan informasi; • Menyediakan informasi yang dimohonkan / diminta pemohon; • Melaksanakan administrasi pelayanan informasi.
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Publik Anggota	1. Kepala Bidang Peraturan; 2. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 3. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II 4. Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah 1. Para Kepala Suku Badan 2. Para Kepala UPPKB dan BBN-KB 3. Para Kepala UPPPD	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan koordinasi dalam penanggulangan penyelesaian sengketa informasi; • Melaksanakan verifikasi, laporan dan merekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi; • Menyiapkan data/kajian terkait pemberian tanggapan/penolakan terhadap keberatan permohonan informasi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

